



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 391 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus dalam perkara:

SAMUEL PASAMBUNA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irfan Pakaya, S.H., M.H., C.L.A., C.T.L., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor *Law Office Irfan Pakaya & Partners*, beralamat di Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

WALIKOTA KOTAMOBAGU, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Kota Kotamobagu; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rendra S. Dilapanga, S.H., M.Si., jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kotamobagu, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/W-KK/IV/2020, tanggal 2 April 2020;

Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan :

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 125 Tahun 2019 tertanggal 30 April 2019 yang berisi tentang Pengangkatan Penjabat Sangadi Pontodon Ariono Potabuga, S.Pd;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sangadi Pontodon dan Pengangkatan Penjabat Sangadi Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 125 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sangadi Pontodon dan Pengangkatan Penjabat Sangadi Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Sangadi Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat Prematur (Gugatan diajukan belum waktunya);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN.Mdo, tanggal 10 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 7/B/2020/PT.TUN.Mks, tanggal 14 Januari 2020;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

1. Menerima Permohonan dan Memori Kasasi Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 7/B/2020/PTUN.MKS tertanggal 14 Januari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 10/G/2019/PTUN.MDO tertanggal 10 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sangadi Pontodon dan Pengangkatan Penjabat Sangadi Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 125 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sangadi Pontodon dan Pengangkatan Penjabat Sangadi Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat, dan martabatnya semula sebagai Sangadi Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 9 April 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, baik dari segi wewenang, prosedur maupun substansi;
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Sangadi Pontodon (Kepala Desa), karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa, yaitu melanggar sumpah/janji sebagai Kepala Desa terutama mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Penggugat telah membangun kantor desa dengan melanggar garis sepadan dan tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kemudian Penggugat ditegur, diberi peringatan hingga 3 (tiga) kali, dan telah pula dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang, namun Penggugat tetap tidak



mentaati peraturan perundang-undangan, karena itu sampai akhirnya Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa (Sangadi Pontodon);

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat mengoreksi Keputusan Tata Usaha Negara dan pertimbangan pejabat dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa apabila telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, kecuali apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena hakim dalam memutus perkara dilarang duduk di kursi pemerintahan (*de rechter niet op de stoel van de administratie gaan zitten*);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

- Bahwa walaupun secara yuridis formal pemberhentian Pemohon Kasasi/ Penggugat sebagai Kepala Desa atau Sangadi dapat dibenarkan, karena tidak memperhatikan batas sempadan bangunan, tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) membangun kantor kepala desa Pontodon, dan sudah ditegur atau diperingati beberapa kali namun tetap tidak diindahkannya. Tindakan Pemohon Kasasi/Penggugat dinilai melanggar sumpah/janjinya supaya menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf d, *juncto* Pasal 29 huruf k, pasal 26 ayat (4) huruf d Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 6 ayat (3) *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf C.3 huruf a Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 11 angka 2 Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Garis Sempadan Bangunan Di Kota Kotamobagu, akan tetapi pelanggaran yang dilakukannya tidak untuk kepentingan dirinya atau keluarganya, melainkan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan warga desanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Desa/Sangadi Desa Potondon berdasarkan hasil pemilihan yang demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dihormati. Oleh karena itu sesuai dengan asas keadilan, teguran terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat dipandang sudah cukup dan memerintahkan pejabat yang berwenang untuk merelokasi pembangunan gedung Kepala Desa Pontodon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAMUEL PASAMBUNA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001